



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb Alm
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Winong Kec. Gempol Kab. Cirebon /
Perumahan Taman Sumber Indah Blok N 02 Desa
Cempaka Kec. Talun Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sri Mulyati, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pancaran Hati" beralamat kantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Perum. Griya Mukti Asri C 17 No. 07 Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SK-PDN/LBH-PH/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 236/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMITRO als MUHAMAD SYAKBANA bin SUNGEB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah Hp merek Oppo warna hitam;
 - 1 Buah perhiasan emas jenis kalung seberat 2,350 gram;Dikembalikan kepada saksi E. Syafrudin
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **SUMITRO als MUHAMAD SYAKBANA bin SUNGEB (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya masih tahun 2022 di rumah milik E. Syafrudin yang beralamat di Perumahan Taman Sumber Indah Blok N 26 RT.03/ RW.07 termasuk Desa Cempaka Kec. Talun Kab.



Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal ketika Terdakwa yang merupakan tetangga E. Syafrudin, melihat rumah E. Syafrudin dalam keadaan kosong, timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik E. Syafrudin yang ada di dalam rumah yang sedang dalam keadaan kosong tersebut. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitar rumah E. Syafrudin terlebih dahulu untuk memastikan keadaan sekitar tidak ada orang yang melihat. Setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok melalui tumpukan barang bekas yang ada di samping rumah yang kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui atap genteng rumah dengan cara membuka genteng rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar E. Syafrudin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang pada waktu itu tersimpan di atas meja makan yang mana maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali tanpa ijin dari pemiliknya yakni E. Syafrudin. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan membawa barang-barang tersebut, Terdakwa mendengar suara E. Syafrudin yang pulang ke rumah yang kemudian karena takut diketahui oleh pemilik rumah, Terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, karena mendengar suara gaduh dari bawah tempat tidur boks bayi, E. Syafrudin bersama istrinya yang bernama Suciatiningsih binti Wawan Iriawan terbangun dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi tersebut. Selanjutnya E. Syafrudin mengamankan Terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. E. SYAFRI SYAFRUDIN Bin P. AMAN CAKRANINGRAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa barang berharga milik saksi diambil orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Taman Sumber Indah Blok N 26 RT.03/ RW.07 termasuk Desa Cempaka Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa barang berharga saksi tersebut adalah 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa yang mengambil barang berharga milik saksi tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb;
- Bahwa awalnya ketika saksi pulang ke rumah melihat ada serpihan kotoran dari atap. Kemudian saksi memeriksa sekeliling rumah dan ke dalam loteng tidak melihat apa-apa, kemudian pada sekitar pukul 03.00 WIB pagi, ketika saksi dan istri saksi sedang tidur, mendengar suara gaduh dari bawah tempat tidur boks bayi, oleh karena itu saksi terbangun dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi tersebut. Selanjutnya saksi menelpon Saksi Masduri dan Saksi Tono, kemudian saksi bersama Saksi Masduri dan Saksi Tono mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung seberat 2,350 gram adalah barang berharga milik saksi yang diambil Terdakwa tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MASDURI Bin HERI AGUNG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb yang telah mengambil barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Perumahan Taman Sumber Indah Blok N 26 RT.03/ RW.07 termasuk Desa Cempaka Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin tersebut adalah 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang jaga, saksi ditelpon oleh Saksi Syafri Syafrudin bahwa ada maling dirumahnya kemudian saksi bergegas kerumah Saksi Syafri Syafrudin dan melihat Terdakwa Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb sedang bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi kemudian saksi dan Saksi Syafri Syafrudin menangkap Terdakwa ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung seberat 2,350 gram adalah barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin yang diambil Terdakwa tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TONO Bin MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb yang telah mengambil barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Perumahan Taman Sumber Indah Blok N 26 RT.03/ RW.07 termasuk Desa Cempaka Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin tersebut adalah 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang jaga, saksi ditelpon oleh Saksi Syafri Syafrudin bahwa ada maling dirumahnya kemudian saksi bergegas kerumah Saksi Syafri Syafrudin dan melihat Terdakwa Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb sedang bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi kemudian saksi dan Saksi Syafri Syafrudin menangkap Terdakwa ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung seberat 2,350 gram adalah barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin yang diambil Terdakwa tanpa ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Syafri Syafrudin yang beralamat di Perumahan Taman Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indah Blok N 26 RT.03/ RW.07 termasuk Desa Cempaka Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin yang Terdakwa ambil tanpa ijin adalah 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Syafri Syafrudin, melihat rumah Saksi Syafri Syafrudin dalam keadaan kosong, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Syafri Syafrudin yang ada di dalam rumah yang sedang dalam keadaan kosong tersebut. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitar rumah Saksi Syafri Syafrudin terlebih dahulu untuk memastikan keadaan sekitar tidak ada orang yang melihat. Setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok melalui tumpukan barang bekas yang ada di samping rumah yang kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui atap genteng rumah dengan cara membuka genteng rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Syafri Syafrudin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang pada waktu itu tersimpan di atas meja makan yang mana maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan membawa barang-barang tersebut, Terdakwa mendengar suara Saksi Syafri Syafrudin yang pulang ke rumah yang kemudian karena takut diketahui oleh pemilik rumah, Terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, karena mendengar suara gaduh dari bawah tempat tidur boks bayi, Saksi Syafri Syafrudin bersama istrinya yang bernama Suciatiningsih binti Wawan Iriawan terbangun dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi tersebut. Selanjutnya Saksi Syafri Syafrudin, Saksi Masduri dan Saksi Tono mengamankan Terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut:

- 1 (satu) buah Hp merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah perhiasan emas jenis kalung seberat 2,350 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Syafri Syafrudin yang beralamat di Perumahan Taman Sumber Indah Blok N 26 RT.03/ RW.07 termasuk Desa Cempaka Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa barang berharga milik Saksi Syafri Syafrudin yang Terdakwa ambil tanpa ijin adalah 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Syafri Syafrudin, melihat rumah Saksi Syafri Syafrudin dalam keadaan kosong, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Syafri Syafrudin yang ada di dalam rumah yang sedang dalam keadaan kosong tersebut. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitar rumah Saksi Syafri Syafrudin terlebih dahulu untuk memastikan keadaan sekitar tidak ada orang yang melihat. Setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok melalui tumpukan barang bekas yang ada di samping rumah yang kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui atap genteng rumah dengan cara membuka genteng rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Syafri Syafrudin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang pada waktu itu tersimpan di atas meja makan yang mana maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa hendak keluar rumah dengan membawa barang-barang tersebut, Terdakwa mendengar suara Saksi Syafri Syafrudin yang pulang ke rumah yang kemudian karena takut diketahui oleh pemilik rumah, Terdakwa bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, karena mendengar suara gaduh dari bawah tempat tidur boks bayi, Saksi Syafri Syafrudin bersama istrinya yang bernama Suciatiningsih binti Wawan Iriawan terbangun dan melihat Terdakwa sedang



bersembunyi di bawah tempat tidur boks bayi tersebut. Selanjutnya Saksi Syafri Syafrudin, Saksi Masduri dan Saksi Tono mengamankan Terdakwa dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *barangsiapa;*
2. *mengambil barang sesuatu;*
3. *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
6. *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa"

Bahwa unsur "*barang siapa*" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUMITRO als MUHAMAD SYAKBANA bin SUNGEB (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa **SUMITRO als MUHAMAD SYAKBANA bin SUNGEB (Alm)**;



Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu" :

Perbuatan mengambil (*wegnemen*) haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau "*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*", dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang itu.

Barang atau benda (*goed*) menurut *Memory van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP (sebagai delik pokok / *eenvoudige delicten*) tindak pidana pencurian, dapat kita ketahui bahwa benda atau *goed* di dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai "*stoffilijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau "benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan";

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa Berawal ketika Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi E. Syafrudin, melihat rumah Saksi E. Syafrudin dalam keadaan kosong, timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi E. Syafrudin yang ada di dalam rumah yang sedang dalam keadaan kosong tersebut. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitar rumah Saksi E. Syafrudin terlebih dahulu untuk memastikan keadaan sekitar tidak ada orang yang melihat. Setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok melalui tumpukan barang bekas yang ada di samping rumah yang kemudian



Terdakwa naik ke atas atap rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui atap genteng rumah dengan cara membuka genteng rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi E. Syafrudin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang pada waktu itu tersimpan di atas meja makan yang mana maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi E. Syafrudin;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menurut pengertian tata bahasa maupun pengertian sehari-hari, maka kepunyaan orang lain adalah kepemilikan secara sah atas benda tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi E. Syafrudin tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Ajaran mengenai kesengajaan atau *opzet* atau *dollus* itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk *opzet/ dollus* tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
3. *Opzet bij mogeleijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* atau *dollus eventualis*

Bahwa dari ketiga bentuk *opzet* tersebut, pembentuk undang-undang telah secara tegas menyatakan bahwa dalam delik pencurian bentuk kesengajaan yang dimaksud adalah *opzet als oogmerk* atau



sengaja sebagai maksud, hal ini tergambar dengan jelas dari rumusan delik atau *delictsomschrijving* yakni unsur “dengan maksud”;

Bahwa opzet atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hak atau melawan hukum;

Memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam adalah untuk Terdakwa miliki dengan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Yang dimaksud waktu malam dapat dilihat pada Pasal 98 KUHP yang berbunyi “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”

Pengertian mengenai rumah atau tempat kediaman atau dalam rumusan aslinya menggunakan kata *woning*, adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah milik Saksi E. Syafrudin yang beralamat di Perumahan Taman Sumber Indah Blok N 26 RT.03/ RW.07 termasuk Desa Cempaka Kec. Talun Kab. Cirebon, yang mana terdakwa masuk ke rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemilik rumah yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah;

Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa berawal Berawal ketika Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi E. Syafrudin, melihat rumah Saksi E. Syafrudin dalam keadaan kosong, timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi E. Syafrudin yang ada di dalam rumah yang sedang dalam keadaan kosong tersebut. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitar rumah Saksi E. Syafrudin terlebih dahulu untuk memastikan keadaan sekitar tidak ada orang yang melihat. Setelah Terdakwa memastikan keadaan sekitar aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok melalui tumpukan barang bekas yang ada di samping rumah yang kemudian Terdakwa naik ke atas atap rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui atap genteng rumah dengan cara membuka genteng rumah. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi E. Syafrudin dan tanpa hak mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas seberat 2,350 gram yang berada di dalam lemari baju dan menyimpannya di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang pada waktu itu tersimpan di atas meja makan yang mana maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi E. Syafrudin;

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Buah Hp merek Oppo warna hitam;
- 1 Buah perhiasan emas jenis kalung seberat 2,350 gram;

yang telah disita dari Saksi E. Syafri Syafrudin, maka dikembalikan kepada Saksi E. Syafri Syafrudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumitro als Muhamad Syakbana Bin Sungeb Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buah Hp merek Oppo warna hitam;
 - 1 Buah perhiasan emas jenis kalung seberat 2,350 gram;Dikembalikan kepada Saksi E. Syafri Syafrudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H.